



PUTUSAN

Nomor 3611/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Cerai antara:

XXX, NIK 3275055408810023, tempat dan tanggal lahir Pemangkat 14 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Andi Ikhwan Syarif, S.H.** Advokat pada **AIS Law Firm & Partners**, alamat email: aislawoffice787@gmail.com beralamat kantor di Jalan Cempaka Baru Tengah, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10640; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2130/ADV/X/2024;

Penggugat;

Lawan

XXX, NIK , tempat dan tanggal lahir Kebumen 21 Maret 1980, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 26 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 3611/Pdt.G/2024/PA.Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 3611/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 15 April 2006 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/22/IV/2006, tertanggal 17 April 2006;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXX;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama :

3.1. XXX, Perempuan, lahir di Bekasi, 18 Maret 2007;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak bulan bulan **Desember 2022** rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain;

4.1 Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah lahir dan batin bagi Penggugat sebagai istri;

4.2 Bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang diketahui oleh Penggugat melalui handphone milik Tergugat;

4.3 Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan verbal dan fisik (KDRT) seperti halnya memukul istri pada saat bertengkar;

5. Bahwa, puncak perselisihan pada bulan **Januari 2023**, yang mengakibatkan Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri;

6. Bahwa Pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 3611/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX,);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakili orang lain sebagai Kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 3611/Pdt.G/2024/PA.Bks tertanggal 06 November 2024 dan tanggal 15 November 2024. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan gugatan Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti:

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 3611/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275055408810023 atas nama XXX, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 125/22/IV/2006, atas nama: XXX dan XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 17 April 2006. Bukti ini telah di-nazzegelen oleh Pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti **(P.2)**;

Saksi-Saksi:

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan Saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. XXX, umur 52 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, setelah bersumpah menerangkan:

- 1.1. Bahwa, Saksi sebagai tetangga Penggugat;
- 1.2. Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat;
- 1.3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Sepanjangjaya, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat ;;
- 1.4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- 1.5. Bahwa, setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2022, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 1.6. Bahwa, setahu Saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat sering melakukan kekerasan verbal dan fisik (KDRT) seperti halnya memukul istri pada saat bertengkar;
- 1.7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2023, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali;
- 1.8. Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 3611/Pdt.G/2024/PA.Bks



Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan Saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

2. XXX, umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, setelah bersumpah menerangkan:

- 2.1. Bahwa, Saksi sebagai tetangga Penggugat;
- 2.2. Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat;
- 2.3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Sepanjangjaya, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat ;;
- 2.4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- 2.5. Bahwa, setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2022, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 2.6. Bahwa, setahu Saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat sering melakukan kekerasan verbal dan fisik (KDRT) seperti halnya memukul istri pada saat bertengkar;
- 2.7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2023, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali;
- 2.8. Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan Saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 3611/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya dan memilih domisili kepada **Andi Ikhwan Syarif, S.H.** Advokat pada **AIS Law Firm & Partners**, alamat email: aislawoffice787@gmail.com beralamat kantor di Jalan Cempaka Baru Tengah, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10640; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2024, telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 3611/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 06 November 2024, dan tanggal 15 November 2024, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau Kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab *Al-Anwar*, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَأَتَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِنَوَارِيهِ وَتَعَزُّرُهُ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil *syar'i* di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 3611/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 125/22/IV/2006, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) sejak tanggal 17 April 2006, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai keturunan satu orang anak;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: "Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu";

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal tersebut, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di bawah sumpah, baik Saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah Saksi I (XXX) tetangga Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2022, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu Saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat sering melakukan kekerasan verbal dan fisik (KDRT) seperti halnya memukul istri pada saat bertengkar. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Januari 2023 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Saksi II (XXX) tetangga

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 3611/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerangkan bahwa, setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2022, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu Saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat sering melakukan kekerasan verbal dan fisik (KDRT) seperti halnya memukul istri pada saat bertengkar. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Januari 2023 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang Saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang Saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang Saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan Saksi di persidangan, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 April 2006;
2. Perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
3. Sejak awal Desember 2022 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat sering melakukan kekerasan verbal dan fisik (KDRT) seperti halnya memukul istri pada saat bertengkar;
5. Sejak Januari 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;
6. Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Perimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat sering melakukan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 3611/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan verbal dan fisik (KDRT) seperti halnya memukul istri pada saat bertengkar, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 3611/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirojuddin, S.H. dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Hj. Susilawati, S.E.I.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 3611/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rosmadi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan P	Rp0,00
4. Biaya Panggilan T	Rp28.000,00
5. PNBP Panggilan P	Rp10.000,00
6. PNBP Panggilan T	Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
8. Biaya Meterai	Rp10.000,00
JUMLAH	Rp163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 3611/Pdt.G/2024/PA.Bks